



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 37-K/PM II-10/AU/V/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO PUJI UTOMO**  
Pangkat, NRP : Pratu, 61719612546837  
Jabatan : Ta Mudi Sarban Dislog  
Kesatuan : Lanud Adi Soemarmo  
Tempat, tanggal lahir: Grobogan, 1 Desember 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Sarip RT. 008 RW. 005 Karangasem Kec. Wirosari  
Kab. Grobogan.

## PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Satpomau Lanud Adi Soemarmo Nomor POM-401/A/IDIK-02/III/2024/SMO tanggal 8 Maret 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adi Soemarmo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/34/IV/2024 tanggal 24 April 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/32/V/2024 tanggal 7 Mei 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/37/PM II-10/AU/V/2024 tanggal 15 Mei 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor JUKTERA/37/PM II-10/AU/V/2024 tanggal 15 Mei 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Sidang Nomor TAPSID/37/PM II-10/AU/V/2024 tanggal 15 Mei 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

### Mendengar:

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AU/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/32/V/2024 tanggal 7

Mei 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dalam BAP yang dibacakan di persidangan.

**Memperhatikan**, tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara berupa:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Kemiliteran C.q. TNI AU.

3. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:

- 6 (enam) lembar daftar absensi anggota seksi Sarban Dinas Logistik Lanud Adi Soemarmo mulai bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 atas nama Pratu Eko Puji Utomo NRP 61719612546837 Ta Mudi Sarban Dislog Lanud Adi Soemarmo yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Sarban Letkol Tek Ainul Chuzam, S.T., M.Pd., Si., M. Han NRP 531143.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang.

**Menimbang**, bahwa Kepala Oditurat Militer II-09 Semarang telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

1. Surat Kaotmil II-09 Semarang Nomor R/378/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang panggilan ke-1 menghadap ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa;
2. Surat Kaotmil II-09 Semarang Nomor R/398/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 tentang panggilan ke-2 menghadap ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa; dan

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AU/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Semarang Nomor R/424/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024  
tentang panggilan ke-3 menghadap ke Persidangan Pengadilan Militer II-10  
Semarang atas nama Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa atas surat panggilan Kepala Oditur Militer II-09 Semarang tersebut, Danlanud Adi Soemarmo selaku Ankum dari Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan untuk menghadap di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 2 November 2023 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, dengan mengirimkan surat jawaban sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

1. Surat Danlanud Adi Soemarmo Nomor B/711/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang jawaban panggilan ke-1 untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa;
2. Surat Danlanud Adi Soemarmo Nomor B/785/VI/2024 tanggal 18 Juni 2024 tentang jawaban panggilan ke-2 untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa; dan
3. Surat Danlanud Adi Soemarmo Nomor B/845/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang jawaban panggilan ke-3 untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa.

## **Menimbang:**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa" lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali "Perkara tindak pidana desersi yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" dan yang dimaksud dengan "Sederhana" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien; dan
3. Bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AU/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Panel Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, huruf D angka 4 Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara Desersi *Inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, walaupun perkara Terdakwa belum mencapai waktu 6 (enam) bulan, tetapi telah lebih dari 1 (satu) bulan dan Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut serta telah mendapatkan kepastian dari Komandan Satuannya bahwa Terdakwa hingga sekarang tidak kembali ke kesatuan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI AU dan untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*Inabsensia*).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang Nomor Sdak/32/V/2024 tanggal 7 Mei 2024, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Dislog Lanud Adi Soemarmo, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Sejursarta Ranmor A.7 dan ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AU/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif sebagai Ta Mudi Sarban Dislog dengan pangkat Pratu, NRP 61719612546837;

b. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2023 Terdakwa mendapat perintah dari Danlanud Adi Soemarmo untuk mengikuti pendidikan Sejurlata Ranmor A-XVI di Skadik 303 Wingdik 300/Tek Lanud Suryadarma, namun pada saat pendidikan Terdakwa dinyatakan tidak dapat melanjutkan pendidikan (eliminasi) karena tidak memenuhi persyaratan kehadiran dan ketentuan pendidikan, kemudian berdasarkan Keputusan Dankodiklatau Nomor Kep/798/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 Terdakwa telah diperhentikan dari siswa Sejurlata Ranmor A/XVI di Skadik 303 Wingdik 300/Tek Lanud Suryadarma;

c. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 Terdakwa dikembalikan ke Kesatuan asal sebagai Ta Mudi Sarban Dislog Lanud Adi Soemarmo sesuai dengan surat pengembalian siswa Sejurlata Ranmor A-XVI dari Komandan Wingdik 300/Tek Lanud Suryadarma Nomor B/601-12/14/3/Wingdik 300/Tek tanggal 31 Oktober 2023, dan selama Terdakwa menunggu surat pengembalian tersebut berada di Ksatrian Skadik 303 Wingdik 300/Tek Lanud Suryadarma;

d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 11.30 Wib. Terdakwa menghadap Kadislog Lanud Adi Soemarmo dengan maksud untuk meminta maaf atas perbuatannya dan berkeinginan berdinis kembali, namun pada tanggal 2 November 2023 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang;

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Lanud Adi Soemarmo baik melalui telepon maupun surat;

f. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah karena permasalahan ekonomi dan sering bermain judi *online*;

g. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan menanyakan rekan-rekan Terdakwa dan anggota lain namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian Peltu Budi Ariyanto (Saksi-1) dan Peltu Rudi Siswanto juga berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Adi Soemarmo pada tanggal 4 Desember 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-03/XII/2023/SMO; dan

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Adi Soemarmo Surakarta pada tanggal 4 Desember 2023 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut.

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AU/V/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berkeputusan sebagai peradilan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut ke persidangan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

**Menimbang**, bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

### Saksi-1:

Nama lengkap : **BUDI ARDIYANTO**  
Pangkat, NRP : Peltu, 519567  
Jabatan : Ba Sarban Dislog  
Kesatuan : Lanud Adi Soemarmo  
Tempat, tanggal lahir: Kalijati, 26 November 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Colomadu Permai A/7 Kec. Colomadu Kab Karanganyar Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 saat pertama Terdakwa masuk menjadi anggota Sarban Lanud Adi Soemarmo, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga"
2. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2023 Terdakwa mendapat perintah dari Danlanud Adi Soemarmo untuk mengikuti pendidikan Sejurlata Ranmor A-16 di

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AU/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 300/Wingdik 300/Tek Lanud Suryadarma, namun pada saat pendidikan Terdakwa dinyatakan tidak dapat melanjutkan pendidikan (*eliminasi*) karena tidak memenuhi persyaratan kehadiran dan ketentuan pendidikan, kemudian berdasarkan Keputusan Dankodiklatau Nomor Kep/798/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 Terdakwa telah diberhentikan dari siswa Sejurlata Ranmor Angkatan ke-16 di Skadik 303 Wingdik 300/Tek Lanud Suryadarma, selanjutnya sambil menunggu surat pengembalian ke satuan asal dari Komandan Wingdik 300/Tek Lanud Suryadarma Terdakwa menunggu di Ksatrian Skadik 303 Wingdik 300/Tek Lanud Suryadarma;

3. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 berdasarkan surat dari Komandan Wingdik 300/Tek Lanud Suryadarma Nomor B/601-12/14/3/Wingdik 300/Tek tanggal 31 Oktober 2023 tentang pengembalian siswa Sejurlata Ranmor A-16, Terdakwa dikembalikan ke Kesatuan asal sebagai Ta Mudi Sarban Dislog Lanud Adi Soemarmo;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghadap Kadislog Lanud Adi Soemarmo dengan maksud untuk meminta maaf atas perbuatannya dan berkeinginan berdinis kembali;
5. Bahwa pada tanggal 2 November Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi dan tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Atasan/Kesatuan;
6. Bahwa Saksi sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa dengan menanyakan rekan-rekan anggota lain namun tidak ada yang mengetahui, kemudian Saksi menghubungi *handphone* Terdakwa namun tidak aktif;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Lanud adi Soemarmo baik melalui telephon maupun surat;
8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik tanggal 6 Desember 2023 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut;
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Lanud Adi Soemarmo tidak disiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai; dan
10. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dikarenakan memiliki permasalahan ekonomi dan Terdakwa sering judi *online*.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

### Saksi-2:

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AU/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : RUDI SISWANTO

Pangkat, NRP : Peltu, 519567

Jabatan : Basi Sarban Dislog

Kesatuan : Lanud Adi Soemarmo

Tempat, tanggal lahir: Pekan Baru, 3 Desember 1973

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Gawan Rt. 02 Rw. 11 Colomadu Kab. Karanganyar Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 saat pertama Terdakwa masuk menjadi anggota Sarban Lanud Adi Soemarmo, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2023 Terdakwa mendapat perintah dari Danlanud Adi Soemarmo untuk mengikuti pendidikan Sejurlata Ranmor A-16 di Skadik 303 Wingdik 300/Tek Lanud Suryadarma, namun pada saat pendidikan Terdakwa dinyatakan tidak dapat melanjutkan pendidikan (*eliminasi*) karena tidak memenuhi persyaratan kehadiran dan ketentuan pendidikan, kemudian berdasarkan Keputusan Dankodiklatau Nomor Kep/798/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 Terdakwa telah diperhentikan dari siswa Sejurlata Ranmor A-16 di Skadik 303 Wingdik 300/Tek Lanud Suryadarma, selanjutnya sambil menunggu surat pengembalian ke kesatuan asal dari Komandan Wingdik 300/Tek Lanud Suryadarma Terdakwa berada di Ksatrian Skadik 303 Wingdik 300/Tek Lanud Suryadarma;
3. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 setelah ada surat pengembalian ke kesatuan asal dari Komandan Wingdik 300/Tek Lanud Suryadarma Nomor B/601-12/14/3/Wingdik 300/Tek tanggal 31 Oktober 2023, Terdakwa dikembalikan ke Kesatuan asal Lanud Adi Soemarmo;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghadap Kadislog Lanud Adi Soemarmo dengan maksud untuk meminta maaf atas perbuatannya dan berkeinginan berdinis kembali;
5. Bahwa pada tanggal 2 November Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi dan tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Atasan/Kesatuan;
6. Bahwa pada bulan November tanggal lupa sekira pukul 15.40 Wib Saksi pernah menghubungi *handphone* Terdakwa namun tidak aktif dan terhadap Terdakwa telah dilakukan upaya pencarian namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AU/V/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bankaseng Tergakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan Lanud Adi Soemarmo baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya;

8. Bahwa Tergakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik tanggal 6 Desember 2023 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut; dan

9. Bahwa selama Tergakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah, Tergakwalaupun Kesatuan Tergakwa Lanud Adi Soemarmo tidak disiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Tergakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

**Menimbang,** keterangan yang diperoleh tentang Tergakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Tergakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Sejursarta Ranmor A.7 dan ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif sebagai Ta Mudi Sarban Dislog dengan pangkat Pratu, NRP 61719612546837;

2. Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/Idik-03/XII/2023/SMO tanggal 4 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik Satpom Lanud Adi Soemarmo Peltu Budi Ardiyanto NRP 516078, sebagai yang menerima laporan dan Serka Yudhi Setiawan NRP 525613 sebagai pelapor dari Staf Dislog Lanud Adi Soemarmo serta diketahui oleh Dansatpom Lanud Adi Soemarmo Letkol Pom Trie Gunadi Oetomo, S.H., M.Han. NRP 529687, bahwa Tergakwa Pratu Eko Puji Utomo NRP 61719612546837 Tamudi Sarban Dislog Lanud Adi Soemarmo telah melakukan tindak pidana militer desersi sejak tanggal 2 November 2023 sampai sekarang belum kembali ke Lanud Adi Soemarmo;

3. Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka yang ditandatangani oleh Penyidik Satpom Lanud Adi Soemarmo Serka Yudi Setiawan NRP 525613 tanggal 31 Januari 2024, bahwa Tergakwa Pratu Eko Puji Utomo NRP 61719612546837 Tamudi Sarban Dislog Lanud Adi Soemarmo telah melakukan tindak pidana desersi mulai tanggal 2 November 2023 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Lanud Adi Soemarmo, sehingga dalam perkara ini Tergakwa sejak awal tidak diperiksa; dan

4. Bahwa sebagai seorang prajurit TNI AU Tergakwa mengetahui dan memahami prosedur/tatacara perizinan di Lanud Adi Soemarmo yaitu apabila seorang prajurit

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AU/V/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 37-K/PM II-10/AU/V/2024

Soemarmo akan meninggalkan kesatuan atau tidak masuk dinas, maka harus melakukan izin terlebih dahulu secara hirarki, hal ini telah diketahui oleh Terdakwa dan prajurit lainnya karena sejak awal pendidikan militer pertama hal tersebut sudah diajarkan namun Terdakwa mengabaikan aturan perizinan tersebut.

**Menimbang,** bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Tersangka sebab Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya serta sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf *g juncto* Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya, dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang,** bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar daftar absensi anggota seksi Sarban Dinas Logistik Lanud SMO mulai bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 atas nama Pratu Eko Puji Utomo NRP 61719612546837 Ta Mudi Sarban Dislog Lanud Adi Soemarmo yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Sarban Letkol Tek Ainul Chuzam, S.T., M.Pd., Si., M.Han. NRP 531143.

**Menimbang,** bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar daftar absensi anggota seksi Sarban Dinas Logistik Lanud SMO mulai bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 atas nama Pratu Eko Puji Utomo NRP 61719612546837 Ta Mudi Sarban Dislog Lanud Adi Soemarmo yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Sarban Letkol Tek Ainul Chuzam, S.T., M.Pd., Si., M.Han. NRP 531143, telah diperlihatkan dan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Pratu Eko Puji Utomo NRP 61719612546837 Ta Mudi Sarban Dislog Lanud Adi Soemarmo sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dan pada nama Terdakwa dalam absensi tertulis keterangan TK (Tanpa Keterangan), oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan merupakan surat otentik,

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AU/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, oleh karena keterangan para Saksi tersebut diatas saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat berupa absensi yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti surat karena dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, surat dan petunjuk.

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AU/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Sejursarta Ranmor A.7 dan ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif sebagai Ta Mudi Sarban Dislog dengan pangkat Pratu, NRP 61719612546837;
2. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2023 Terdakwa mendapat perintah dari Danlanud Adi Soemarmo untuk mengikuti pendidikan Sejurlata Ranmor A-16 di Skadik 303 Wingdik 300/Tek Lanud Suryadarma, namun pada saat pendidikan Terdakwa dinyatakan tidak dapat melanjutkan pendidikan (*eliminasi*) karena tidak memenuhi persyaratan kehadiran dan ketentuan pendidikan, kemudian berdasarkan Keputusan Dankodiklatau Nomor Kep/798/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 Terdakwa telah diperhentikan dari siswa Sejurlata Ranmor A-16 di Skadik 303 Wingdik 300/Tek Lanud Suryadarma, selanjutnya saambil menunggu surat pengembalian kee kesatuan asal Terdakwa berada di Ksatrian Skadik 303 Wingdik 300/Tek Lanud Suryadarma;
3. Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2023 Terdakwa dikembalikan ke Kesatuan asal sebagai Ta Mudi Sarban Dislog Lanud Adi Soemarmo sesuai dengan surat pengembalian siswa Sejurlata Ranmor A-XVI dari Komandan Wingdik 300/Tek Lanud Suryadarma Nomor B/601-12/14/3/Wingdik 300/Tek tanggal 31 Oktober 2023;
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghadap Kadislog Lanud Adi Soemarmo dengan maksud untuk meminta maaf atas perbuatannya dan berkeinginan berdinis kembali;
5. Bahwa benar pada tanggal 2 November 2023 Terdakwa tidak masuk dinis tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan Lanud Adi Soemarmo;
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinis tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yan berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Lanud Adi Soemarmo dan juga rekan-rekannya di Lanud Adi Soemarmo baik melalui telephon maupun surat;
7. Bahwa benar sebagai seorang prajurit TNI AU Terdakwa mengetahui dan memahami prosedur/tatacara perizinan di Lanud Adi Soemarmo yaitu apabila seorang prajurit TNI di Lanud Adi Soemarmo akan meninggalkan kesatuan atau tidak masuk dinis, maka harus melakukan izin terlebih dahulu secara hirarki, hal ini telah

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AU/V/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan prajurit lainnya karena sejak awal pendidikan militer pertama hal tersebut sudah diajarkan namun Terdakwa mengabaikan aturan perizinan tersebut;

8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Adi Soemarmo pada tanggal 4 Desember 2023 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-03/XII/2023/SMO dan diperkuat dengan adanya barang bukti berupa 6 (enam) lembar daftar absensi anggota Seksi Sarban Dinas Logistik Lanud Adi Soemarmo bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Sarban Letkol Tek Ainul Chuzam, S.T., M.Pd., Si., M.Han. NRP 531143, dalam absen tersebut pada nama Terdakwa Pratu Eko Puji Utomo NRP 61719612546837 Ta Mudi Sarban Dislog Lanud Adi Soemarmo tertulis keterangan TK (Tanpa Keterangan) dan sesuai Surat Danlanud Adi Soemarmo Nomor B/845/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang jawaban panggilan ke-3 untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat hadir dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 2 November 2023 dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan Lanud Adi Soemarmo;

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Lanud Adi Soemarmo tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;

10. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah karena permasalahan ekonomi dan sering bermain judi *online*;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pendapat mengenai batasan lamanya tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang diselesaikan secara *Inabsensia*, undang-undang tidak mengatur secara tegas kapan batasan lamanya waktu tindak pidana Desersi yang Terdakwaanya tidak diketemukan lagi sehingga diselesaikan secara *Inabsensia*, terhadap penyelesaian perkara Desersi secara *Inabsensi* tersebut ada beberapa model penghitungan batasan lamanya waktu tindak pidana Desersi tersebut yang dilakukan, dalam praktik di Peradilan Militer antara lain sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik, pada model

*Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AU/V/2024*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelum ini penghitungan waktu Desersi dimulai sejak awal Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sampai dibuatnya Laporan Polisi atau setidaknya saat para Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer, sedangkan kelanjutan dari Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan menjadi pemberat bagi perkara Terdakwa;

2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sampai dengan Terdakwa tidak ditemukan lagi sesuai dengan Berita Acara Terdakwa (Terdakwa) tidak ditemukan lagi yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer, pada model seperti ini penghitungan waktu Desersi dimulai sejak awal Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sampai di tandatanganinya Berita Acara Terdakwa (Terdakwa) tidak ditemukan lagi, sedangkan kelanjutan dari Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan menjadi pemberat bagi perkara Terdakwa;

3. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera, pada model seperti ini penghitungan waktu Desersi dimulai sejak awal Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sampai di tandatanganinya Keppera oleh Papera, sedangkan kelanjutan dari Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan menjadi pemberat bagi perkara Terdakwa; dan

4. Penentuan batas waktu Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan, pada model seperti ini penghitungan waktu Desersi dimulai sejak awal Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sampai dengan persidangan terakhir terhadap Terdakwa (pada hari putusan diucapkan oleh Hakim Ketua).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim lebih memilih pada angka 4 (empat) dengan pertimbangan bahwa saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi, selain itu untuk memastikan bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari sejak awal hingga pada persidangan yang terakhir (putusan) benar-benar dilakukan dalam waktu damai dan tidak ada perubahan kondisi dari dalam waktu damai menjadi dalam waktu perang.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan.

**Menimbang**, bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AU/V/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin;

Unsur ketiga : Dalam waktu damai; dan

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

**Menimbang**, bahwa mengenai uraian unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

**Unsur kesatu: "Militer."**

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AU/V/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Sejursarta Ranmor A.7 dan ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif sebagai Ta Mudi Sarban Dislog dengan pangkat Pratu, NRP 61719612546837;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adi Soemarmo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/34/IV/2024 tanggal 8 Maret 2024 menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer II-10 Semarang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/32/V/2024 tanggal 7 Mei 2024; dan
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI aktif dan juga Warga Negara Republik Indonesia tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI dan sesuai keterangan para Saksi sebelum pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

### **Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirin tanpa izin."**

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).

Bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidak hadirin adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AU/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kesatuan sipelaku, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya Si Pelaku/Terdakwa tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur “dengan sengaja”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2023 Terdakwa mendapat perintah dari Danlanud Adi Soemarmo untuk mengikuti pendidikan Sejurlata Ranmor A-16 di Skadik 303 Wingdik 300/Tek Lanud Suryadarma, namun pada saat pendidikan Terdakwa dinyatakan tidak dapat melanjutkan pendidikan (*eliminasi*) karena tidak memenuhi persyaratan kehadiran dan ketentuan pendidikan, kemudian berdasarkan Keputusan Dankodiklatau Nomor Kep/798/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 Terdakwa telah diperhentikan dari siswa Sejurlata Ranmor A-16 di Skadik 303 Wangdik 300/Tek Lanud Suryadarma, selanjutnya sambil menunggu surat pengembalian ke kesatuan asal Terdakwa berada di Ksatrian Skadik 303 Wingdik 300/Tek Lanud Suryadarma;
2. Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2023 Terdakwa dikembalikan ke Kesatuan asal sebagai Ta Mudi Sarban Dislog Lanud Adi Soemarmo sesuai dengan surat pengembalian siswa Sejurlata Ranmor A-XVI dari Komandan Wingdik 300/Tek Lanud Suryadarma Nomor B/601-12/14/3/Wingdik 300/Tek tanggal 31 Oktober 2023;
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghadap Kadislog Lanud Adi Soemarmo dengan maksud untuk meminta maaf atas perbuatannya dan berkeinginan berdinas kembali;
4. Bahwa benar pada tanggal 2 November 2023 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Lanud Adi Soemarmo;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AU/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bankaseng Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Lanud Adi Soemarmo dan juga rekan-rekannya di Kesatuan Lanud Adi Soemarmo baik melalui telephon maupun surat; dan

6. Bahwa benar sebagai seorang prajurit TNI Terdakwa mengetahui dan memahami prosedur/tatacara perizinan di Lanud Adi Soemarmo yaitu apabila seorang prajurit TNI di Lanud Adi Soemarmo akan meninggalkan kesatuan atau tidak masuk dinas, maka harus melakukan izin terlebih dahulu secara hirarki, hal ini telah diketahui oleh Terdakwa dan prajurit lainnya karena sejak awal pendidikan militer pertama hal tersebut sudah diajarkan namun Terdakwa mengabaikan aturan perizinan tersebut dan Terdakwa juga pasti telah mengetahui konsekuensi jika tidak mematuhi aturan perizinan tersebut, tetapi Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 2 November 2023 hingga sekarang serta selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatannya kepada kesatuan, maupun rekan-rekannya di Lanud Adi Soemarmo baik melalui telephon maupun surat, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh Satuan Lanud Adi Soemarmo.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

### Unsur ketiga: "Dalam waktu damai."

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AU/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan, dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2023 dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan Lanud Adi Soemarmo, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau Kesatuan Lanud Adi Soemarmo tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain dan hal tersebut sudah diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia; dan
2. Bahwa benar oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain serta Terdakwa dan/atau Kesatuan Lanud Adi Soemarmo juga tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai sekarang adalah dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

### Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2023 dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan Lanud Adi Soemarmo;
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Adi Soemarmo pada tanggal 4 Desember 2023 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AU/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan adanya barang bukti berupa 6 (enam) lembar daftar absensi anggota Seksi Sarban Dinas Logistik Lanud Adi Soemarmo mulai bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Sarban Letkol Tek Ainul Chuzam, S.T., M.Pd., Si., M.Han. NRP 531143, dalam absen tersebut pada nama Terdakwa Pratu Eko Puji Utomo NRP 61719612546837 Ta Mudi Sarban Dislog Lanud Adi Soemarmo tertulis keterangan TK (Tanpa Keterangan);

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2023 sampai sekarang secara berturut-turut dan saat persidangan terakhir perkara Terdakwa di Pengadilan Militer II-10 Semarang tanggal 13 Agustus 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Lanud Adi Soemarmo, dikuatkan dengan adanya surat Nomor B/845/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 dari Danlanud Adi Soemarmo selaku Ankum dan juga Papera dari Terdakwa surat; dan

4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan sekarang (sidang terakhir pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024) adalah selama waktu 286 (dua ratus delapan puluh enam) hari secara berturut turut tanpa ada penggal hari dan selama waktu 286 (dua ratus delapan puluh enam) hari secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pendapat Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut dan Majelis Hakim telah menguraikan serta membuktikan sendiri sebagaimana uraian pembuktian unsur tindak pidana tersebut diatas;

2. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AU/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa TNI AU, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri lebih lanjut setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta pertimbangan layak dan tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keparajuritan dalam putusan ini; dan

3. Bahwa mengenai permohonan lainnya dari Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut pada akhir putusan ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah karena permasalahan ekonomi akibat sering main judi *online*, sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan; dan
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa antara lain sebagai berikut:
  - a. Terbengkalainya tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa sehingga harus dikerjakan oleh personel lainnya, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan dan dapat merugikan Negara, khususnya TNI AU; dan
  - b. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AU khususnya Satuan Terdakwa Lanud Adi Soemarmo.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

### Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AU/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Lanud Adi Soemarmo;

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok serta perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dikesatuannya;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-4; dan
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya Satuan Terdakwa Lanud Adi Soemarmo.

### Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

**Menimbang**, setelah Majelis Hakim memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dan sebagai efek cegah terhadap prajurit yang lainnya, maka permohonan penjatuan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa norma hukum penjatuan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktik diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subjektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, maka dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AU/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;

2. Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa dilihat dari aspek subjektif yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1) Bahwa dilihat dari pangkat Terdakwa yaitu sebagai Prajurit TNI AU dengan pangkat Pratu, seharusnya pada diri Terdakwa sebagai seorang Tamtama yang sudah relatif lama di satuan memiliki disiplin yang tinggi, dedikasi dan loyalitas yang baik di satuan, sehingga dapat menjadi contoh terhadap para prajurit lainnya yang pangkatnya lebih rendah dari Terdakwa, akan tetapi pada kenyataannya justru Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya dengan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan;

2) Bahwa bila dihadapkannya dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, sehingga membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal, yang ditentukan oleh kesiapan mental setiap prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut sudah tidak ada pada diri Terdakwa; dan

3) Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AU.

b. Bahwa dilihat dari aspek objektif tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

1) Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan tindak pidana militer (desersi) diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI dan tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit TNI; dan

2) Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AU/V/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer serta berniat untuk menarik diri dari dinas TNI AU.

c. Bahwa dilihat dari dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dan dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di Satuan Terdakwa Lanud Adi Soemarmo;
- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menurunkan disiplin prajurit lain di satuannya dan berpengaruh dalam kesiapan satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan Terdakwa, baik tugas teknis pertempuran maupun tugas lainnya yang telah ditata sedemikian rupa, baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pula pada efektifitas pelaksanaan tugas, perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat pula berpengaruh terhadap pencapaian tugas serta dapat menyulitkan komandan satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di kesatuan;
- 3) Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan dapat merugikan negara khususnya TNI AU yang telah mengeluarkan anggaran yang besar dari mulai pengadaan, pendidikan dan pembinaan terhadap Terdakwa selama ini, akan tetapi sebelum waktunya purna tugas Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sehingga tenaganya tidak dapat digunakan lagi oleh negara terutama TNI AU; dan
- 4) Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan dapat mencemarkan nama baik TNI AU khususnya satuan Terdakwa Lanud Adi Soemarmo.

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI disebutkan bahwa Prajurit TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI antara lain melakukan ketidakhadiran tanpa izin (Desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi, terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AU/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan satu atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan sekarang (panggilan terakhir untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024) atau selama waktu 202 (dua delapan puluh enam) hari atau selama 9 (sembilan) bulan 16 (enam belas) hari serta tidak diketahui keberadaannya dan jangka waktu tersebut sudah melebihi waktu 3 (tiga) bulan, sehingga secara administrasi juga Terdakwa sudah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan.

**Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AU dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit dan oleh karena itu permohonan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas TNI AU dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 6 (enam) lembar daftar absensi anggota seksi Sarban Dinas Logistik Lanud Adi Soemarmo mulai bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Sarban Letkol Tek Ainul Chuzam, S.T., M.Pd., Si., M.Han. NRP 531143 bahwa Terdakwa Pratu Eko Puji Utomo NRP 61719612546837

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AU/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Sarban Dislog Lanud Adi Soemarmo telah meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan 4 Desember 2023 dan dalam absensi pada nama Terdakwa tertulis keterangan TK (Tanpa Keterangan), barang bukti tersebut sejak awal telah melekat dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama **Eko Puji Utomo**, Pratu NRP 61719612546837 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:  
  
- 6 (enam) lembar daftar absensi anggota seksi Sarban Dinas Logistik Lanud Adi Soemarmo mulai bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Sarban Letkol Tek Ainul Chuzam, S.T., M.Pd., Si., M.Han. NRP 531143 bahwa Terdakwa Pratu Eko Puji Utomo NRP 61719612546837 Ta Mudi Sarban Dislog Lanud Adi Soemarmo telah meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan 4 Desember 2023 dan dalam absensi pada nama Terdakwa tertulis keterangan TK (Tanpa Keterangan).  
  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan II-10 Semarang pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kolonel Chk NRP 11990019321274 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Dandi

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AU/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Andreas Sitompul, S.H. Letkol Chk NRP 110000362111078 dan Setijatno, S.H. Letkol Chk NRP 2920080420472 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Purwanto, S.H., Letkol Chk NRP 636726 dan Panitera Pengganti Pitoyo, S.H. Peltu NRP 21010096740479 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Hakim Ketua

Cap/TTD

Dandi Andreas Sitompul, S.H.  
Letkol Chk NRP 110000362111078

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.,  
Kolonel Chk NRP 11990019321274

TTD

Setijatno, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920080420472

Panitera Pengganti

TTD

Pitoyo, S.H.  
Peltu NRP 21010096740479